BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan didefinisikan sebagai berikut :

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip oleh Moh. Zain(2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :
>
> - Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
> - Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
> - Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
> - Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan.

2.1.1.2 Pengertian Kepatuhan Material

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138), mendefinisikan bahwa :

> "Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."

Sedangkan Widi Widodo (2010:70) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari :
> 1. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
> 2. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak
> 3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak".

Selain itu menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2006 : 111) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."

2.1.1.3 Macam-Macam Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yang mengatakan bahwa :

> "Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberiathuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir".

Dari hasil pemikiran di atas indikator untuk kepatuhan wajib pajak material adalah Jumlah nominal SKPKB di tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat 1.

Menurut Waluyo (2013:53) mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut:

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".

Sedangkan menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:54) mengatakan bahwa:

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yakni surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah lainnya yang masih harus dibayar.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, sanksi administrasi, kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah pajak yang harus dibayar dan jumlah lainnya yang masih harus dibayar.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan

berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Definisi penerimaan pajak menurut UU (2001:155) tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Definisi penerimaan pajak menurut Suryadi (2003:1) adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut John Hutagaol (2007:8) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

2.1.2.1 Indikator Penerimaan Pajak

Jumlah realisasi penerimaan pajak di tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jawa Barat 1.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Iskandar Putong (2013:1) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu".

Kemudian menurut Schumpeter dalam Iskandar Putong (2013:1) menyatakan bahwa:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan".

Sedangkan menurut Kuznets (2009:11) dalam buku yang berjudul Membuka Cakrawala Ekonomi mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya".

Selain itu pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Joko Untoro (2010:39) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas output (pendapatan nasional) dalam suatu periode perhitungan tertentu dari negara yang bersangkutan yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya sehingga barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat dalam jangka panjang.

2.1.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri dengan rumus:

$$g = \{(PDBs-PDBk)/PDBk\} \times 100\%$$

g = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDBs = PDB riil tahun sekarang

PDBk = PDB riil tahun kemarin

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:204).

John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan database. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak.

Dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua Wajib Pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya Wajib Pajak (compliance cost) dan biaya bagi pemerintah (Administrative Cost) dalam kewajiban administrasi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:143).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak tersebut diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan pajak adalah faktor yang terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010) menunjukkan bahwa secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin patuh wajib pajak badan dalam

melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

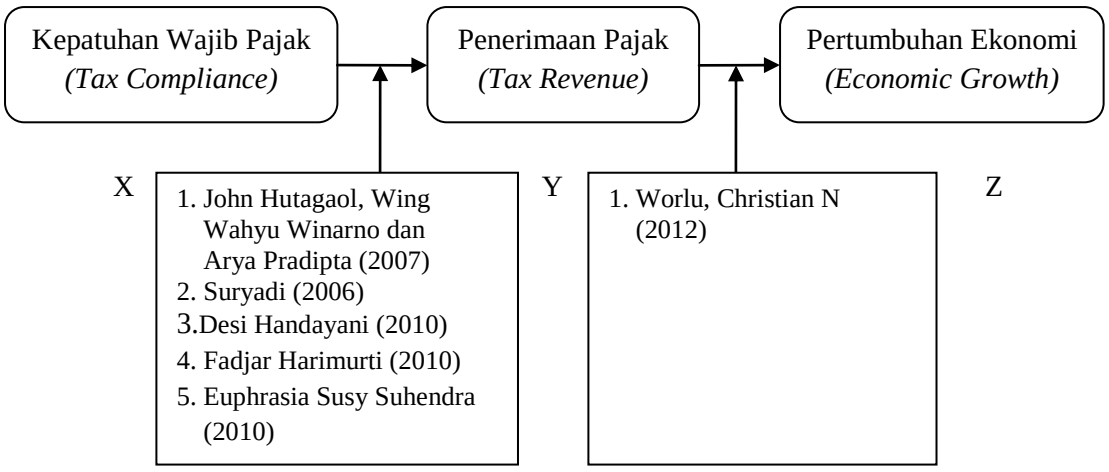
Kepatuhan Wajib Pajak di bidang perpajakan merupakan faktor yang utama yang menjamin kelangsungan penerimaan sebagai tulang punggung APBN John Hutagaol (2007:306)

2.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan karena pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dengan menyediakan berbagai prasarana ekonomi untuk menunjang perekonomian yang erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi (Waluyo, 2013:3).

Penelitian yang dilakukan oleh Worlu, Christian N (2012) memfokuskan pada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis model makroekonometrik mengungkapkan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Hasil pokok utama yang mana penerimaan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hubungan ini melibatkan pembangunan infrastruktur, investasi asing langsung dan produk domestik bruto ril.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

"Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

a. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
b. Penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.